



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 150 / Pid. B / 2019 / PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: BASRI Alias BAS Bin BAKKA.
Tempat Lahir	: Pinrang.
Umur/ Tanggal Lahir	: 32 Tahun / 25 Desember 1986.
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Muara, Kelurahan Lamokata, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tukang Batu.

Bahwa Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik : Penangkapan tanggal 10 Mei 2019;
2. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 09 Juli 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 150/Pid.B/2019/PN Kka, tanggal 17 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2019/PN Kka tanggal 17 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor : 150/Pid.B/2019/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Basri alias Bas Bin Bakka telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Basri alias Bas Bin Bakka selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hand Phone Samsung A7 warna gold No IMEI 1 : 351580/10/603745/8, No IMEI 2 : 351581/10/603745/4, **Dikembalikan kepada saksi ISMATUL AULIA Ais ISMA Binti TASAKKA.;**
4. Menghukum terdakwa Basri alias Bas Bin Bakka membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan terdakwa mengaku bersalah, terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN :

----- Bahwa Terdakwa BASRI Alias BAS Bin BAKKA, pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar pukul 08.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di dalam kamar kos di Jalan Pemuda Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, peristiwa tersebut terjadi dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 03 Mei 2019 tepatnya hari Jumat malam, saksi Ismatul Aulia alias Isma tidur di dalam kamar kos saksi Sahrul dan meletakkan 1 (satu) buah handphone Samsung A7 warna gold di atas kepala saksi Ismatul Aulia alias Isma, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 08.30 wita, terdakwa singgah di kos saksi Sahrul dengan mengendarai sepeda motor lalu terdakwa masuk ke dalam kamar yang digunakan oleh saksi Ismatul Aulia alias Isma untuk tidur setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone Samsung A7 warna gold dari atas kepala saksi Ismatul Aulia alias Isma dan kemudian terdakwa membawanya untuk dikuasai selama kurang

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor : 150/Pid.B/2019/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 9 (sembilan) hari sampai akhirnya terdakwa beserta barang bukti handphone tersebut dapat diamankan oleh petugas kepolisian dari terdakwa;

- Bahwa terdakwa telah mengambil dan menguasai handphone milik saksi Ismatul Aulia alias Isma tanpa hak atau tanpa seizin saksi Ismatul Aulia alias Isma, dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Ismatul Aulia alias Isma mengalami kerugian sekitar Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), atau setidaknya kerugiannya melebihi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi : Ismatul Aulia Alias Isma Binti Tasakka, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa terkait kehilangan barang berupa HP samsung merk A7 warna gold ;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekitar pukul 06.30 wita bertempat di jalan pemuda Kel Balandete Kec Kolaka Kab Kolaka tepatnya di rumah Kos Transit, saksi mengalami kehilangan sebuah handphone Samsung A7 warna gold No IMEI 1 : 351580/10/603745/8, No IMEI 2 : 351581/10/603745/4.
- Bahwa Sebelum hilang, saksi menyimpan handphone di atas bantal, di atas kepala saat tidur dikamar kost Noval sama Syahrul;
- Bahwa Pada hari jumat tanggal 3 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 wita, saksi datang di rumah kos Noval dan Syahrul dengan maksud untuk menginap dan sekitar pukul 22.00 wita saksi tidur dan menyimpan handphone tepat diatas kepala saksi, kemudian sekitar pukul 04.00 wita saksi bangun dan masih ada handphone-nya dan selesai shalat subuh saksi tidur lagi dan bangun sekitar pukul 07.00 tapi sudah tidak ada handphone;
- Bahwa Noval dan Syahrul tidak tahu handphone saksi yang hilang;
- Bahwa Setelah itu saksi mencari handphone di konter HP Bos Carru dan menitip jika ada yang menjual handphone supaya bilang ke saksi, dan 3 (tiga) hari setelah hilang, saksi ke Bos Carru dan diberitahu jika ada handphone mirip dengan milik saksi, lalu saksi melihat CCTV dan lapor ke polisi.
- Bahwa Handphone sudah tidak ada di konter Bos Carru karena sudah dijual lagi, dan saat dijual, ada silicon warna merah yang dilepas;
- Bahwa Tidak ada izin kepada pelaku untuk mengambil handphone;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor : 150/Pid.B/2019/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian saksi sekitar Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi : Indra (saksi diluar BAP), dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terdakwa bersama anggota polisi yang lain bernama Pak Hendra (Kanit);
- Bahwa Penangkapan pada hari Jumat malam hari tanggal 10 Mei 2019.
- Bahwa Ada surat perintah penangkapannya;
- Bahwa Awalnya kami melacak nomor IMEI setelah itu dilacak posisi handphone, lalu setelah diketahui identitas pelaku yang menguasai handphone kemudian terdakwa ditangkap di perumahan biru di Jalan Mekongga Indah;
- Handphone ada dalam penguasaan terdakwa saat itu;
- Saksi mendengar saat terdakwa diinterogasi oleh Kanit Hendra, terdakwa mengambil handphone di kost transit di Kelurahan Balandete pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019;
- Bahwa Terdakwa kooperatif mengakui perbuatan dan tidak melakukan perlawanan, setelah itu saksi bawa terdakwa ke kantor dan diserahkan ke penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil handphone.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah saya telah mengambil Handhone dan uang milik RIAN;
- Bahwa terdakwa telah mengambil handphone Samsung A7 warna gold milik saksi Ismatul Aulia alias Isma di rumah Kos Transit jalan pemuda Kel Balandete Kec Kolaka Kab Kolaka, pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekitar pukul 08.30 wita;
- Bahwa awalnya terdakwa dari pasar mau pergi ke rumah kost teman yang baku samping dengan rumah kos yang ditinggali korban, setelah teman keluar, terdakwa masuk ke kost korban dan melihat korban tidur di dalam kamar dan handphone ada di atas kepala korban, dan ada 2 (dua) teman korban juga lagi tidur di luar kamar;
- Bahwa Teman terdakwa tidak tahu terdakwa mengambil handphone
- Bahwa setelah mengambil handphone, terdakwa pulang ke rumah dan simpan handphone untuk dipakai menelfon, dan terdakwa sempat mau jual handphone tapi terlebih dulu ditangkap polisi;
- Bahwa terdakwa simpan handphone korban sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa terdakwa tidak memberitahu / tidak ada izin korban maupun teman korban ketika mengambil handphone.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor : 150/Pid.B/2019/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hand Phone Samsung A7 warna gold No IMEI 1 : 351580/10/603745/8, No IMEI 2 : 351581/10/603745/4

Dimana diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi serta telah disita menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekitar pukul 06.30 wita di rumah Kos Transit jalan pemuda Kel Balandete Kec Kolaka Kab Kolaka, barang berupa handphone Samsung A7 warna gold No IMEI 1 : 351580/10/603745/8, No IMEI 2 : 351581/10/603745/4;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa masuk ke dalam rumah kost yang tidak dikunci kemudian mengambil handphone yang disimpan di atas bantal di atas kepala saksi Isma pada saat masih tidur di dalam kamar, setelah itu terdakwa membawa handphone tersebut pulang ke rumah dan menyimpannya selama sekitar 1 (satu) minggu dan digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri seperti menelfon. Dan terdakwa sempat mau menjual handphone tersebut tapi terlebih dulu ditangkap oleh polisi pada hari Jumat malam tanggal 10 Mei 2019;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi Ismatul Aulia alias Isma mengalami kerugian sekitar Rp 4.200.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), atau setidaknya kerugiannya melebihi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Benar terdakwa mengambil dan menjual barang-barang tanpa seizin atau sepengetahuan saksi Isma;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor : 150/Pid.B/2019/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur "**barang siapa**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barang siapa" menurut **Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398K/Pid/1994** tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barang siapa" atau "**HIJ**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah subyek hukum baik badan hukum (rechts persoon) maupun manusia (natuurlijke person) dan dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan barang siapa ditujukan kepada terdakwa BASRI Alias BAS Bin BAKKA sebagai Natuurlijke persoon maka menurut Majelis Hakim, unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum ;
Ad.2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";

Menurut *R. Soesilo*, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut *R. Soesilo* suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menurut *Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH*, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat;

Serupa dengan dua pengertian tersebut, *Mr. J. M. van Bemmelen* mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor : 150/Pid.B/2019/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *S.R. Sianturi, SH.*, **memiliki diartikan ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik;**

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut *Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH*, diartikan sebagai **si pelaku harus tidak mempunyai hak**. Kemudian *Van Hammel* juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai **tanpa hak sendiri**. Dan *Vost* mengartikan melawan hukum sebagai **suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;**

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan pengertian-pengertian di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekitar pukul 06.30 wita di rumah Kos Transit jalan pemuda Kel Balandete Kec Kolaka Kab Kolaka, barang berupa handphone Samsung A7 warna gold No IMEI 1 : 351580/10/603745/8, No IMEI 2 : 351581/10/603745/4, yang dilakukan dengan cara terdakwa masuk ke dalam rumah kost yang tidak dikunci kemudian mengambil handphone yang disimpan di atas bantal di atas kepala saksi Isma pada saat masih tidur di dalam kamar, setelah itu terdakwa membawa handphone tersebut pulang ke rumah dan menyimpannya selama sekitar 1 (satu) minggu dan digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri seperti menelfon. Dan terdakwa sempat mau menjual handphone tersebut tapi terlebih dulu ditangkap oleh polisi pada hari Jumat malam tanggal 10 Mei 2019;
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut, saksi Ismatul Aulia alias Isma mengalami kerugian sekitar Rp 4.200.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), atau setidaknya kerugiannya melebihi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Benar terdakwa mengambil dan menjual barang-barang tanpa seizin atau sepengetahuan saksi Isma;

Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor : 150/Pid.B/2019/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan ini Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila para terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan lain untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP jo Pasal 197 huruf k KUHP, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP selengkapnya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya mereka tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi terdakwa :

Hal – hal yang memberatkan :

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor : 150/Pid.B/2019/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan pasal - pasal dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa BASRI Alias BAS Bin BAKKA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone Samsung A7 warna gold No IMEI 1 : 351580/10/603745/8, No IMEI 2 : 351581/10/603745/4;
Dikembalikan kepada saksi ISMATUL AULIA Als ISMA Binti TASAKKA.;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 oleh kami Derry Wisnu Broto K.P,SH,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo,SH. dan Rudi Hartoyo,SH masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 27 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartika Yudha,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Fedi Arif Rakhman,SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Tri Sugondo, SH.

Derry Wisnu Broto K.P,SH,M.Hum.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor : 150/Pid.B/2019/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi Hartoyo,SH.

PANITERA PENGGANTI

Kartika Yudha,SH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor : 150/Pid.B/2019/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)